



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : *861.5/Kep. 410 - Bkpsdm/2023*

TENTANG  
PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BERPRESTASI DAN TELADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan hasil seleksi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah disusun penilaian Pegawai Negeri Sipil berprestasi berdasarkan bobot nilai tertinggi dan dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b untuk menjamin adanya kepastian hukum, pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan

Berita Acara Hasil Seleksi Tim Penilai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor : 01/BA-PNSB.PWK/X/2023, Tanggal 19 Oktober 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk piagam dan Cinderamata.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal : 30 Oktober 2023

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

BENNI IRWAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 861.5 / Kep. 410 - BKPSDM / 2023  
TANGGAL : 30 Oktober 2023  
TENTANG : PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI  
SIPIL BERPRESTASI DAN TELADAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

HASIL SELEKSI DAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	SKOR NILAI	KETERANGAN
1.	Ofi Sofyan Gumelar, S.SI, S.MT. M.ENG	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Ahli Muda	92,80	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 1 (Satu)
2.	drg. Ade Arni	Dokter Gigi Ahli Muda	91,57	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 2 (Dua)
3.	Nirmala Pusvitasari, S.SIT, M.M.Tr	Analisis Kebijakan Ahli Muda	90,85	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 3 (Tiga)
4.	Asep Rahmatudin, M.Ag	Kepala Seksi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama	90,80	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 4 (Empat)
5.	Ayu Sofia Rahmi, S.H.Int	Jf Hubungan Mediator Ahli Pertama Industri	89,70	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 5 (Lima)

Pj. BUPATI PURWAKARTA,

30/10/23  
BENNI IRWAN